



KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

NOMOR 257/KPN.W18-U4/SK.HK2.4/IV/2026

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA DALAM WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

- Menimbang : a. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : W18-U5/595/HK.02/IV/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II dipandang perlu untuk diperbaharui sehingga Surat Keputusan tersebut perlu dicabut dan ditetapkan kembali;
- b. Bahwa dalam menentukan besar kecilnya panjar biaya perkara perdata dan ongkos Jurusita/Jurusita Pengganti, perlu diperhitungkan pula jarak jauh dekatnya dan atau jumlah subyek maupun obyek hukumnya;
- c. Bahwa untuk menentukan panjar biaya perkara perdata dimaksud perlu ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku...



- berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200/KMA/SJ/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan Peradilan;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022;
 9. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024 Tentang Pengelolaan Dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi Di Lingkungan Peradilan Umum;
 10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : W18-U/145/PDT.01.5/I/2010 tanggal 15 Juli 2010 Tentang Penyesuaian Biaya Banding Perkara Perdata di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
 11. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor: 220/KPN.W18-U4/HK1.3/IV/2026 dan Nomor: 320/KPA.W17-A4/HK.1.3/IV/2025 tanggal 13 April 2026 tentang Penetapan Biaya Panggilan Perkara Perdata dan Biaya Proses Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan Pengadilan Agama Tanah Grogot di Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT TENTANG PANJAR BIAYA PERDATA DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot 126/KPN.W18-U4/SK.HK2.4/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II.

KEDUA : 1. Besarnya panjar biaya perkara perdata dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas adalah sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran I Surat Keputusan ini;

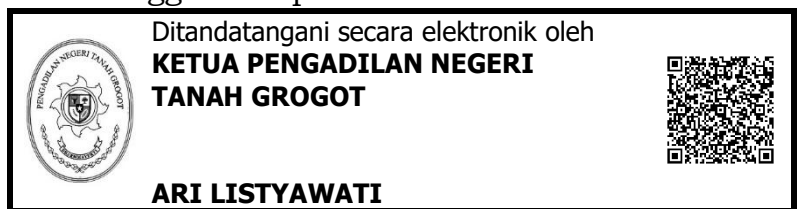
2. Besarnya biaya untuk Jurusita/Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugas pemanggilan/pemberitahuan pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran I Surat Keputusan ini;

KETIGA...



- KETIGA : 1. Khusus untuk perkara perdata Gugatan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang subyek maupun obyek hukumnya lebih dari 1 (satu), maka besarnya panjar biaya perkara akan diperhitungkan lebih besar dari Daftar Lampiran I Surat Keputusan ini;
2. Khusus untuk biaya Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Pengangkatan Sita, Pemeriksaan Setempat dan Eksekusi, panjar biaya perkara akan diperhitungkan lebih besar dari Daftar Lampiran I Surat Keputusan ini, dengan mempertimbangkan obyek dan faktor kesulitan yang timbul di lapangan;
3. Besarnya panjar biaya perkara perdata dan ongkos Jurusita/Jurusita Pengganti adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Panjar biaya perkara perdata yang akan habis sebelum perkaranya selesai diperiksa dan diadili wajib dimintakan kepada Penggugat/Pemohon sebagai penambahan panjar biaya perkara yang besarnya ditentukan sesuai kebutuhan;
- KELIMA : Panjar biaya perkara perdata yang setelah perkaranya diputus ternyata terdapat kelebihan akan dikembalikan kepada Penggugat/Pemohon, dan apabila sisa panjar biaya perkara perdata tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan (Penggugat/Pemohon) disurati/diberitahukan untuk mengambilnya dan tidak diambil, maka sisa panjar biaya perkara perdata tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan dan uang tersebut secara berkala akan disetorkan ke Kas Negara;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 20 April 2026



**RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA DALAM WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II**

1. PERMOHONAN

Perincian :

Biaya Tetap :

➤ PNPB Pendaftaran	Rp	30.000,-
➤ PNPB Redaksi Penetapan	Rp	10.000,-
➤ Meterai	Rp	10.000,-
➤ Biaya Proses	Rp	100.000,-
➤ PNPB Relaas Panggilan Pertama Kepada Pemohon/Termohon	Rp	10.000,-
➤ PNPB Relaas pemberitahuan kepada Termohon (melalui iklan/radio /Pengumuman)	Rp	10.000,-
➤ PNPB Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan	Rp	10.000,-

Biaya Tidak Tetap :

➤ Biaya Panggilan Pemohon (2 x)	Rp	(sesuai radius)
➤ Biaya Sumpah Saksi.	Rp	40.000,-
➤ Biaya Penterjemah	Rp	100.000,-

2. GUGATAN

Perincian :

Biaya Tetap :

➤ PNPB Pendaftaran	Rp	30.000,-
➤ PNPB Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
➤ Meterai	Rp	10.000,-
➤ Biaya Proses	Rp	125.000,-
➤ PNPB Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/Pembantah/ Terbantah.	Rp	10.000,-
➤ PNPB Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat/ Terlawan/ Terbantah/Termohon (melalui iklan/Radio/Pengumuman)	Rp	10.000,-
➤ PNPB Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan.	Rp	10.000,-
➤ PNPB Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan	Rp	10.000,-
➤ PNPB Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/ Pembantah/ Terbantah	Rp.	10.000,-

Biaya Tidak Tetap :

➤ Biaya Panggilan Penggugat (2 x)	Rp	(sesuai radius)
➤ Biaya Panggilan Tergugat (3 x)	Rp	(sesuai radius)
➤ Biaya Panggilan Penggugat untuk mediasi (2 x)	Rp	(sesuai radius)
➤ Biaya Panggilan Tergugat untuk mediasi (2 x)	Rp	(sesuai radius)
➤ Pemberitahuan Isi Putusan ke Penggugat	Rp	(sesuai radius)
➤ Pemberitahuan Isi Putusan ke Tergugat	Rp	(sesuai radius)
➤ Biaya Sumpah Saksi	Rp	50.000,-
➤ Biaya Penterjemah	Rp	100.000,-

Catatan :

1. Untuk setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan tambahan biaya (sesuai radius)



- 2. Jika Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dalam perkara perceraian maka Panggilan/Pemberitahuan dilakukan melalui media massa yang telah ditetapkan yaitu melalui radio dengan biaya sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) biaya untuk radio dan sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) biaya untuk Jurusita.
- 3. Jika Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya selain perkara perceraian maka Panggilan/Pemberitahuan dilakukan melalui pemerintah daerah (bupati).
- 4. Untuk panggilan/pemberitahuan delegasi keluar biaya tersebut dihitung sesuai tarif radius Pengadilan Negeri Pengaju ditambah dengan biaya pengiriman uang dan surat.
- 5. Untuk panggilan/pemberitahuan delegasi masuk biaya tersebut dihitung sesuai tarif radius Pengadilan Negeri Tanah Grogot ditambah dengan biaya pengiriman uang dan surat.

3. **GUGATAN SEDERHANA**

Perincian :

Biaya Tetap :

➤ PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,-
➤ PNBP Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
➤ Meterai	Rp	10.000,-
➤ Biaya Proses	Rp	125.000,-
➤ PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Penggugat/ Tergugat	Rp	10.000,-
➤ PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana	Rp	10.000,-
➤ PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan Sederhana	Rp	10.000,-
➤ PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Tergugat	Rp	10.000,-

Biaya Tidak Tetap :

➤ Biaya Panggilan Penggugat (1 x)	Rp	(sesuai radius)
➤ Biaya Panggilan Tergugat (2 x)	Rp	(sesuai radius)
➤ Pemberitahuan Isi Putusan ke Penggugat	Rp	(sesuai radius)
➤ Pemberitahuan Isi Putusan ke Tergugat	Rp	(sesuai radius)
➤ Biaya Sumpah Saksi	Rp	50.000,-
➤ Biaya Penterjemah	Rp	100.000,-

4. **BANDING**

Perincian :

Biaya Tetap :

➤ PNBP Pendaftaran	Rp	50.000,-
➤ PNBP Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
➤ Biaya Proses Banding di PT	Rp	150.000,-
➤ Biaya Pemberkasan/Biaya Proses	Rp	100.000,-
➤ PNBP Penyerahan Akta Banding Pembanding	Rp	10.000,-
➤ PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp	10.000,-
➤ PNBP Relas Penyerahan Memori Banding	Rp	10.000,-
➤ PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp	10.000,-
➤ PNBP Relas Pemberitahuan Inzage ke Pembanding/Terbanding	Rp	10.000,-
➤ PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Banding ke Pembanding/Terbanding.	Rp	10.000,-
➤ PNBP Pencabutan Banding	Rp	10.000,-
➤ PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp	10.000,-



Biaya Tidak Tetap :

➤ Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp	(sesuai radius)
➤ Penyerahan Memori Banding	Rp	(sesuai radius)
➤ Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp	(sesuai radius)
➤ Inzage Pembanding	Rp	(sesuai radius)
➤ Inzage Terbanding	Rp	(sesuai radius)
➤ Biaya pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi dan surat tembusan kepada para pihak	Rp	(sesuai bukti pengiriman pos)
➤ Pemberitahuan Isi Putusan ke Pembanding	Rp	(sesuai radius)
➤ Pemberitahuan Isi Putusan ke Terbanding	Rp	(sesuai radius)

Catatan : - Untuk setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan tambahan biaya (sesuai radius)

5. KASASI

Perincian :

Biaya Tetap :

➤ PNBP Pendaftaran	Rp	50.000,-
➤ PNBP Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
➤ Biaya Proses Kasasi di MA	Rp	400.000,-
➤ Biaya Pemberkasan/Biaya Proses	Rp	100.000,-
➤ PNBP Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	Rp	10.000,-
➤ PNBP Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Termohon	Rp	10.000,-
➤ PNBP Relas Penyerahan Memori Kasasi	Rp	10.000,-
➤ PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp	10.000,-
➤ PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon/Termohon Kasasi	Rp	10.000,-
➤ PNBP Pencabutan Kasasi	Rp	10.000,-
➤ PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Rp	10.000,-

Biaya Tidak Tetap :

➤ Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp	(sesuai radius)
➤ Penyerahan Memori Kasasi	Rp	(sesuai radius)
➤ Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp	(sesuai radius)
➤ Inzage kepada para pihak	Rp	(sesuai radius)
➤ Biaya pengiriman berkas ke Mahkamah Agung dan surat tembusan kepada para pihak	Rp.	(sesuai bukti pengiriman pos)
➤ Pemberitahuan Isi Putusan Untuk Pemohon	Rp	(sesuai radius)
➤ Pemberitahuan Isi Putusan Untuk Termohon	Rp	(sesuai radius)

Catatan : - Untuk setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan tambahan biaya (sesuai radius)

6. PENINJAUAN KEMBALI

Perincian :

Biaya Tetap :

➤ PNBP Pendaftaran	Rp	200.000,-
➤ PNBP Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
➤ Biaya Proses Peninjauan Kembali di MA	Rp	2.500.000,-
➤ Biaya Pemberkasan/Biaya Proses	Rp	100.000,-
➤ PNBP Penyerahan Akta Permohonan PK	Rp	10.000,-



➤ PNBP Relas Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	Rp	10.000,-
➤ PNBP Relas Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon	Rp	10.000,-
➤ PNBP Relas Pemberitahuan Putusan PK kepada Pemohon/Termohon PK	Rp	10.000,-
➤ PNBP Pencabutan PK	Rp	10.000,-
➤ PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan PK	Rp	10.000,-
➤ PNBP Penyempahan Novum (Bukti Baru) PK	Rp	10.000,-

Biaya Tidak Tetap :

➤ Pemberitahuan Pernyataan PK	Rp	(sesuai radius)
➤ Penyerahan Memori PK	Rp	(sesuai radius)
➤ Penyerahan Kontra Memori PK	Rp	(sesuai radius)
➤ Biaya pengiriman berkas ke Mahkamah Agung dan surat tembusan kepada para pihak	Rp	(sesuai bukti pengiriman pos)
➤ Pemberitahuan Isi Putusan Untuk Pemohon		(sesuai radius)
➤ Pemberitahuan Isi Putusan Untuk Termohon	Rp	(sesuai radius)
➤ Biaya Sumpah	Rp	200.000,-

Catatan : - Untuk setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan tambahan biaya (sesuai radius)

7. BIAYA KONSINYASI

Perincian :

Untuk Biaya :

➤ PNBP Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
➤ Materai (2 buah)	Rp	20.000,-
➤ PNBP Penetapan Penawaran Pembayaran	Rp	10.000,-
➤ PNBP Berita Acara Penawaran Pembayaran	Rp	10.000,-
➤ PNBP Berita Acara Konsinyasi	Rp	10.000,-
➤ Biaya Pelaksanaan oleh Jurusita (orang/hari)	Rp	170.000,-
➤ Biaya Pelaksanaan saksi (orang /hari)	Rp	170.000,-
➤ Biaya Transportasi	Rp	1.100.000,-
➤ Biaya Proses	Rp	75.000,-

8. PENYITAAN

Perincian :

A. Sita Jaminan

Untuk Biaya :

➤ PNBP Pendaftaran Permohonan Sita	Rp	25.000,-
➤ PNBP Penetapan Sita	Rp	25.000,-
➤ PNBP Berita Acara Penyitaan	Rp	25.000,-
➤ Materai (2 buah)	Rp	20.000,-
➤ Pendaftaran untuk BPN/Kelurahan/Kantor SAMSAT	Rp	(disesuaikan)
➤ Biaya Pelaksanaan oleh Jurusita (orang/hari)	Rp	170.000,-
➤ Biaya Pelaksanaan saksi (orang /hari)	Rp	170.000,-
➤ Biaya Tranportasi	Rp	1.100.000,-

B. Pengangkatan Sita Jaminan

Untuk Biaya :

➤ PNBP Pendaftaran Pengangkatan Sita	Rp	25.000,-
➤ PNBP Penetapan Pengangkatan Sita	Rp	25.000,-
➤ PNBP Berita Acara Pengangkatan Sita	Rp	25.000,-
➤ Materai (2 buah)	Rp	20.000,-



➤ Pendaftaran untuk BPN/Kelurahan/Kantor SAMSAT	Rp	(d disesuaikan)
➤ Biaya Pelaksanaan oleh Jurusita (orang/hari)	Rp	170.000,-
➤ Biaya Pelaksanaan saksi (orang/hari)	Rp	170.000,-
➤ Biaya Tranportasi	Rp	1.100.000,-

9. **BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT**

Untuk Biaya :

➤ Biaya Pemberitahuan (2 x)	Rp	sesuai radius
➤ Biaya Transportasi:		
– Radius I	Rp	1.100.000,-
– Radius II	Rp	1.100.000,-
– Radius III	Rp	1.100.000,-
– Radius IV	Rp	1.100.000,-
– Radius V	Rp	1.100.000,-
– Radius VI	Rp	1.100.000,-
– Radius VII	Rp	1.100.000,-
➤ PNPB Pemeriksaan Setempat Permohonan dariPenggugat/Tergugat/Pelawan/Terlaw n	Rp.	10.000,-

10. **BIAYA SITA EKSEKUSI/ PENGANGKATAN SITA EKSEKUSI**

Untuk Biaya :

➤ PNPB Redaksi Surat Penetapan	Rp	10.000,-
➤ Materai penetapan	Rp	10.000,-
➤ Fotocopi berita acara (5 set)/ sesuai kebutuhan	Rp	Sesuai harga fotocopi
➤ Transportasi	Rp	Sesuai radius
➤ Upah Jurusita (orang/hari)	Rp	170.000,-
➤ Upah saksi (orang/hari)	Rp	170.000,-
➤ Biaya Pendaftaran BPN	Rp	Sesuai ketentuan BPN
➤ PNPB Pendaftaran sita Eksekusi	Rp	25.000,-
➤ PNPB Penetapan sita eksekusi	Rp.	10.000,-
➤ PNPB Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp	10.000,-
➤ PNPB Penyerahan salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon (perberita acara)	Rp	10.000,-
➤ PNPB Penyerahan salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon (perberita acara).	Rp	10.000,-

11. **BIAYA TEGURAN /PERINGATAN (Aanmaning) untuk semua jenis eksekusi**

Untuk Biaya :

➤ PNPB Pendaftaran Permohonan Ekekusi	Rp	10.000,-
➤ PNPB Penetapan Teguran	Rp	10.000,-
➤ Materai	Rp	10.000,-
➤ Biaya proses	Rp.	Sesuai SK KPN
➤ Biaya panggilan oleh Jurusita (3 x)	Rp.	Sesuai radius
➤ PNPB Relas panggilan Teguran Kepada Termohon	Rp	10.000,-
➤ PNPB Berita acara Teguran	Rp	10.000,-

Catatan : - Untuk setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan tambahan biaya (sesuai radius)



12. **EKSEKUSI RIIL/ PENGOSONGAN**

Untuk Biaya :			
➤	PNBP Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	Rp	25.000,-
➤	Materai Penetapan	Rp	10.000,-
➤	Fotocopi Berita Acara 5 (lima) set/ sesuai keperluan	Rp	harga fotocopi
➤	Transportasi	Rp	Sesuai radius
➤	Upah Jurusita (orang/hari)	Rp.	170.000,-
➤	Upah saksi (orang/hari)	Rp.	170.000,-
➤	Pelaksanaan Constatering		
	Biaya pemberitahuan koordinasi dan biaya pemberitahuan pelaksanaan Constatering pada Pemohon/Termohon dan pihak terkait	Rp	Sesuai radius
	Upah jurusita (orang/hari)		170.000,-
	Upah saksi (orang/hari)	Rp.	170.000,-
	Transportasi	Rp.	1.100.000,-
➤	Pelaksanaan Eksekusi		
	Biaya pemberitahuan koordinasi dan biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi pada Pemohon/Termohon dan pihak terkait.	Rp.	
➤	PNBP Pemberitahuan pelaksanaan pengosongan	Rp.	sesuai radius.
➤	PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	Rp.	10.000,-
➤	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi	Rp.	25.000,-
➤	Biaya Pengamanan, Koordinasi, Pembongkaran, sewa gedung, pengangkutan, pengukuran oleh BPN dan lain-lain.	Rp.	10.000,-
			dibayarkan langsung oleh Pemohon Ekskusi kepada pihak terkait.

13. **BIAYA MENJALANKAN EKSEKUSI LELANG / MEMBAYAR SEJUMLAH UANG**

Untuk biaya :			
➤	PNBP Redaksi Penetapan Lelang	Rp	10.000,-
➤	Materai Penetapan	Rp	10.000,-
➤	Berita Acara lelang	Rp	Nihil- KPKNL
➤	Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita	Rp	Sesuai SK KPN
➤	Biaya Iklan/ Surat Kabar	Rp	Sesuai biaya surat kabar
➤	Biaya pelaksanaan Lelang	Rp	Dihitung KPKNL
➤	Transportasi	Rp	Sesuai radius
➤	Biaya Apraisal	Rp	Kwitsnsi apraisal
➤	PNBP Pengumuman Lelang	Rp	10.000,-
➤	PNBP Pembagian Hasil Lelang	Rp	10.000,-
➤	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	Rp	10.000,-

14. **EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN , HIPOTIK, FIDUSIA DAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG**

Untuk Biaya :			
➤	Pendaftaran permohonan eksekusi	Rp	10.000,-
➤	Materai Penetapan	Rp	10.000,-
➤	PNBP Redaksi Penetapan sita Eksekusi	Rp	10.000,-



➤ PNBP Berita acara pelaksanaan sita eksekusi	Rp	10.000,-
➤ PNBP Pendaftaran sita Eksekusi	Rp.	25.000,-
➤ PNBP Penyerahan salinan BA Sita eksekusi ke Termohon	Rp	10.000,-
➤ PNBP Penyerahan salinan BA Sita eksekusi ke Pemohon	Rp	10.000,-
➤ PNBP Penetapan lelang	Rp	10.000,-
➤ PNBP Pengumuman lelang	Rp	10.000,-
➤ PNBP Pembagian hasil lelang	Rp.	10.000,-
➤ PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi pengosongan Objek lelang.	Rp.	10.000,-
➤ PNBP Penetapan perintah pengosongan	Rp	25.000,-
➤ PNBP Pemberitahuan pelaksanaan pengosongan	Rp	10.000,-
➤ PNBP Berita Acara Pengosongan	Rp	25.000,-
➤ PNBP Penyerahan salinan berita acara pengosongan	Rp	10.000,-
➤ Transportasi	Rp	1.100.000,-
➤ Upah Jurusita (orang/hari)	Rp	170.000,-
➤ Upah saksi (orang/hari)	Rp	170.000,-

15. EKSEKUSI ABRITASE

Untuk Biaya :

➤ Materai Penetapan	Rp	10.000.-
➤ PNBP Penetapan Teguran	Rp	10.000,-
➤ PNBP Relas Panggilan Teguran	Rp	10.000,-
➤ PNBP Berita Acara teguran	Rp	10.000,-
➤ PNBP Penetapan perintah sita Eksekusi	Rp	10.000,-
➤ PNBP Berita acara sita eksekusi	Rp	10.000,-
➤ PNBP Pendaftaran sita Eksekusi	Rp.	25.000,-
➤ PNBP Penetapan pelelangan	Rp	10.000,-
➤ PNBP Pengumuman lelang	Rp	10.000,-
➤ PNBP Berita acara lelang	Rp	10.000,-
➤ PNBP Pendaftaran permohonan eksekusi pengosongan obyek lelang	Rp	10.000,-
➤ PNBP Penetapan perintah pengosongan	Rp	10.000,-
➤ Redaksi Putusan/penetapan	Rp	25.000,-
➤ PNBP Pemberitahuan pelaksanaan pengosongan	Rp.	10.000,-
➤ PNBP Berita Acara pelaksanaan Pengosongan	Rp.	10.000,-
➤ PNBP Penyerahan salinan berita acara pengosongan	Rp	10.000,-
➤ Transportasi	Rp.	1.100.000,-
➤ Upah Jurusita (orang/hari)	Rp.	170.000,-
➤ Upah saksi (orang/hari)	Rp	170.000,-

16. PENCABUTAN PERKARA EKSEKUSI

Untuk Biaya :

➤ Materai Penetapan.	Rp	10.000.-
➤ PNBP Pendaftaran permohonan pencabutan sita eksekusi.	Rp	10.000,-
➤ PNBP penetapan pencabutan sita eksekusi.	Rp	25.000,-
➤ PNBP berita acara pencabutan sita Eksekusi.	Rp.	10.000,-
➤ PNBP penyerahan salinan berita acara pencabutan sita Eksekusi.	Rp	10.000,-
➤ PNBP Penetapan pencabutan perintah lelang.	Rp	25.000,-
➤ PNBP Pengumuman pencabutan pengumuman lelang.	Rp	10.000,-



- Catatan.**
1. Pembayaran panjar biaya eksekusi dari pemohon eksekusi harus dilakukan secara sekaligus dihitung mulai dari biaya aanmaning sampai dengan biaya pelaksanaan pengosonga/lelang.
 2. Pengadilan Negeri Tanah Grogot dapat melaksanakan eksekusi apabila setelah seluruh biaya dibayar lunas oleh Pemohon eksekusi.
 3. Penambahan biaya transpotasi disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang syah (kwitansi).

17. ***PNBP yang belum masuk dalam komponen panjar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Jo SK KMA Nomor 57/KMA/SK/III/2019 yang secara hukum acara dapat terjadi, sehingga PNBP tersebut harus dipungut yaitu :***

Untuk Biaya :

➤ PNBP Relas panggilan saksi Penggugat.	Rp	10.000.-
➤ PNBP Relas panggilan saksi Tergugat.	Rp	10.000.-
➤ PNBP Relas panggilan ahli Penggugat.	Rp	10.000.-
➤ PNBP Relas panggilan ahli Tergugat.	Rp	10.000.-
➤ PNBP Relas panggilan Penterjemah.	Rp.	10.000.-
➤ PNBP pemberitahuan putusan sela kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/Pembantah/Terbantah.	Rp	10.000.-
➤ PNBP Relas pemberitahuan putusan sela banding ke Pembanding/Terbanding.	Rp	10.000.-
➤ PNBP Relas panggilan atas putusan sela ke Pembanding	Rp	10.000.-
➤ PNBP Relas Pemberitahuan Putusan sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon.	Rp	10.000.-
➤ PNBP Relas panggilan atas Putusan sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon.	Rp	10.000.-
➤ PNBP Relas Pemberitahuan Putusan sela PK kepada Pemohon/Termohon.	Rp	10.000.-
➤ PNBP Relas panggilan atas Putusan sela PK kepada Pemohon/Termohon.	Rp	10.000.-

Hak-hak Kepaniteraan Lainnya

➤ Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	Rp	10.000.-
➤ Penyerahan Turunan/ Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan.	Rp	10.000.-
➤ Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyumpahan di Luar Putusan Pengadilan.	Rp	10.000.-
➤ Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan.	Rp	10.000.-
➤ Akta/ Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara.	Rp	10.000.-
➤ Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan.	Rp	10.000.-
➤ Pendapatan Uang Meja leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan.	Rp	10.000.-



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KETUA PENGADILAN NEGERI
TANAH GROGOT**



ARI LISTYAWATI

